

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia selaras dengan pertumbuhan angkatan kerja yang semakin meningkat. Pada tahun 2017 penduduk Indonesia wajib menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) mencapai jumlah kurang lebih 182,5 juta jiwa, dengan jumlah keseluruhan mencapai 260 juta jiwa(www.Tempo.com, 2018). Dari data tersebut jumlah angkatan kerja sebanyak 86 juta jiwa (tempo.com, 2018). Besarnya angkatan kerja tersebut menjadi permasalahan tersendiri, ketika lapangan kerja yang tersedia tidak mampu memberikan solusi dalam hal ketenagakerjaan. Akibatnya, jumlah pengangguran semakin bertambah. Penyelesaian ketenagakerjaan di Indonesia banyak di dominasi oleh migrasi ketenagakerjaan. Dimana masyarakat Indonesia yang tidak cukup memiliki *skill* dan tingkat pendidikan rendah memilih untuk bekerja di luar negeri.

Untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia, pemerintah melakukan pengiriman Pekerja Migran. Program ini dinilai layak oleh pemerintah karena mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Selain itu juga, pengiriman pekerja migran ini dapat memberikan kontribusi berupa devisa negara. Bagimasyarakat Indonesia yang melakukan proses migrasi ketenagakerjaan, pemerintah Indonesia

menamakan mereka adalah PMI (Pekerja Migran Indonesia)¹, istilah pekerja migran telah diatur di dalam UU Nomor 18 Tahun 2018. Di dalam UU tersebut menjelaskan bahwa calon PMI adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah, kabupaten, kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Pekerja Migran Indonesia atau PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di wilayah republik Indonesia. Di sisi lain, PMI perseorangan adalah PMI yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksanaan penempatan (UU PPMI, 2017). Adapun Jumlah PMI yang dikirim setiap tahunnya dapat dilihat dari table di bawah ini :

Tabel 1 Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2013 S.d 2017 Perempuan dan Laki-laki

No	Tahun	Jumlah	Perempuan	%	Laki-laki	%
1	2013	512,168	276,998	54	235,170	46
2	2014	429,872	243,629	57	186,243	43
3	2015	275,736	166,771	60	108,965	40
4	2016	234,451	145,392	62	89,059	38
5	2017	225,081	128,531	63	96,550	37

(Sumber: Data diambil dari BNP2TKI dari 34 provinsi di Indonesia yang telah dikelola)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, pengiriman PMI ke berbagai negara dari tahun 2013 sd. 2017 sebanyak 1.677.308 orang. Pengiriman

¹ PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di wilayah republik Indonesia. Sesuai dengan UU Nomor 18 tahun 2017 bahwa istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diganti dengan PMI (Pekerja Migran Indonesia).

PMI keluar negeri didominasi oleh perempuan atau sering disebut dengan TKW (Tenaga Kerja Wanita), dan sebagian besar PMI bekerja sebagai *domestic workers*. Dari data di atas dapat diartikan bahwa, sebanyak 76% mayoritas PMI Indonesia adalah perempuan. Dalam menimbang migrasi tenaga kerja tercatat atau resmi pekerjaan rumah tangga merupakan pilihan paling dominan dalam sejarah PMI adalah perempuan Indonesia, terutama di negara-negara Timur Tengah, karena di Timur Tengah lapangan pekerjaan perempuan yang paling tinggi adalah sebagai *domestic workers*. Adapun 5 negara tujuan terbesar yang dipilih oleh para *domestic workers*, dapat dilihat dari tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2 Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Keberbagai Negara Tahun 2013-2017

No	Negara	2013	2014	2015	2016	2017
1	Malaysia	150,248	127,812	97,612	87,616	89,879
2	Taiwan	85,385	82,665	75,304	77,087	75,213
3	Saudi Arabia	45,394	44,325	23,000	13,538	12,181
4	Hongkong	41,769	35,050	15,322	14,434	14,002
5	Singapore	34,566	31,680	20,895	17,700	17,238

(Sumber : Data BNP2TKI yang sudah diolah)

Dari data BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) ada 5 negara tujuan yang paling banyak dipilih oleh PMI adalah Malaysia, Taiwan Saudi Arabia, Hogkong dan Singapura. Arab Saudi dan Hong Kong adalah negara yang termasuk 5 negara tujuan terbesar para PMI dan kedua negara ini adalah

negara yang sudah lama bekerjasama dengan Indonesia terkait dengan ketenagakerjaan.

Semakin banyak PMI yang dikirim keberbagai negara, maka akan semakin tinggi juga tingkat kekerasan yang dialami oleh PMI. Sejak berdirinya pusat pengaduan *Crisis Center* BNP2TKI pada 27 Juni 2011 hingga saat ini, pengaduan permasalahan yang dialami oleh PMI yang ada di luar negeri terhadap Pusat *Crisis Center* BNP2TKI sebanyak 119.143 kekerasan. Dimana macam-macam masalah yang dihadapi antara lain jumlah pengaduan 119.143, kasus terbanyak adalah gaji tidak dibayar, putus komunikasi, pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja, PMI ingin dipulangkan, meninggal di negara penempatan, akibat tindakan kekerasan majikan, PMI sakit, PMI gagal berangkat, PMI dalam proses tahan/proses majikan, serta PMI mengalami pelecehan seksual.

Arab Saudi adalah negara yang tingkat kekerasan tertinggi, dimana dari 41.412 kasus pengaduan di pusat *crisis center* BNP2TKI, sebanyak 14.807 kasus pengaduan PMI yang bekerja di Arab Saudi dan PMI yang mendapatkan tindak kekerasan adalah PMI yang bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) atau sering disebut dengan *domestic workers*², selain Arab Saudi ada beberapa negara tertinggi yang

²*Domestic Workers* adalah pekerja yang bekerja dibagian rumah tangga yang terkait dengan pekerjaan rumah tangga seperti bersih-bersih, mencuci, memasak menyapu mengepel dan lainnya. Istilah *domestic workers* digunakan karena para pekerja migran ingin mereka ingin memiliki kejelasan kontrak kerja dan lebih teratur serta memiliki HAM, dan istilah ini lebih

menerima TKW dan kekerasan terhadap TKW juga cukup tinggi antara lain adalah Malaysia sebanyak 14.807 kasus, Yordania sebanyak 9.357 kasus, Syriah sebanyak 8.675 kasus, Uni Emirat Arab sebanyak 8.234 kasus, Taiwan sebanyak 8.035 kasus, Kuwait sebanyak sebanyak 7.845, Singapura sebanyak Kasus 7.280, Oman sebanyak 6.908kasus, dan Hogkong sebanyak 6.590 kasus (PPID, 2017).

Dari data-data di atas, Arab Saudi adalah negara ke 3 tujuan terbesar oleh PMI yang mana pekerja nya lebih didominasi oleh *domestic workers*, dan Arab Saudi adalah negara yang tingkat kekerasan terhadap PMI yang paling tinggi dan Arab Saudi berada di urutan pertama tingkat kekerasan terhadap PMI yang bekerja sebagai *domestic workers*. Berbanding terbalik dengan Hongkong, Hongkong adalah negara tujuan para PMI terbesar ke 4. Meskipun di Hongkong para PMI juga mendapatkan kekerasan seperti di negara-negara Malaysia dan Arab Saudi, namun kekerasan yang dihadapi para PMI yang ada di Hongkong jauh lebih sedikit dibandingkan kekerasan yang didapat oleh para PMI yang ada di Arab dan negara-negara tujuan terbesar lainnya. Dapat dilihat dari kasus yang ada di Arab Saudi dan Hongkong, dimana di Arab Saudi memiliki sebanyak 41.412 kasus sedangkan Hongkong hanya memiliki 6.590 kasus yang dihadapi oleh para PMI.

halus dibandingkan dengan menggunakan istilah pembantu rumah tangga. Serta pekerjaan dibagian domestik dapat dianggap sebagai suatu pekerjaan.

Di sisi lain, sebagian besar para PMI yang bekerja di Hongkong menganggap bahwa Hongkong adalah surganya para PMI perempuan, karena kehidupan sosial warga PMI di Hongkong lebih terbuka, sehingga komunikasi diantara pekerja asal Indonesia sangat kental, dimana setiap hari minggu ribuan pekerja wanita asal Indonesia memenuhi *Victoria Park*, mereka juga tampil tidak seperti *domestic workers*. Sebaliknya, PMI yang berada di Arab Saudi lebih tertutup karena mereka harus bekerja dalam sebuah lingkungan yang juga tertutup, tidak ada wadah untuk berkumpul dengan para PMI lainnya.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka peneliti menemukan masalah untuk penelitian ini yaitu:

“Mengapa kekerasan terhadap PMI di Hongkong lebih rendah, sedangkan kekerasan PMI yang ada di Arab Saudi lebih tinggi?”

C. Fokus Penelitian.

Penelitian ini berfokus kepada perbandingan tindak kekerasan terhadap Pekerja Migran Indonesia di wilayah penempatan yang bekerja sebagai *domestic workers* dari tahun 2011 sd. 2017 yang ada di Arab Saudi dan Hongkong.

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan latar belakang dan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini , maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengimplementalisir faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap PMI yang bekerja sebagai *domestic worker* di Hongkong lebih rendah, sedangkan kekerasan PMI yang bekerja sebagai *domestic workers* yang ada di Arab Saudi tinggi.
2. Untuk membandingkan variable-variable yang menyebabkan kekerasan terhadap PMI *domestic worker* di Hongkong lebih rendah, sedangkan kekerasan PMI *domestic workers* yang ada di Arab Saudi lebih tinggi

E. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih akademis bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti terkait dengan isu-isu PMI lebih khususnya dalam isu *Domestic Workers*. Penelitian ini secara umum membicarakan perbandingan tingkat kekerasan terhadap PMI yang ada di Hongkong dan Arab Saudi. Pada Bab II menjelaskan tentang sejarah pengiriman PMI keluar negeri, sedangkan pada bab III menjelaskan tingkat kekerasan terhadap PMI. Pada bab IV analisis

faktor apa yang mempengaruhi tingkat kekerasan terhadap PMI yang ada di Hongkong dan Arab dengan menggunakan teori atau konsep.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan bagi pemerintah terutama pemerintah Indonesia dalam mengedepankan perlindungan terhadap PMI khususnya yang bekerja sebagai *domestic workers*. Secara praktis kontribusi pada Bab II bisa digunakan untuk meninjau kembali sejarah pengiriman PMI. Bab III dapat digunakan untuk memberikan gambaran faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan. Poin utama dalam penelitian ini yang dijelaskan pada Bab IV dapat digunakan untuk mengetahui titik-titik permasalahan tentang tingginya kekerasan yang dihadapi oleh PMI yang bekerja sebagai *domestic workers* yang ada di Arab Saudi, kemudian dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah sehingga tujuan positif untuk mengedepankan perlindungan PMI khususnya yang bekerja sebagai *domestic workers*.

F. Originalitas Penelitian

Penelitian ini murni dilakukan oleh penulis dengan mengembangkan sejumlah penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian ini menganalisis perbandingan tindak kekerasan terhadap PMI yang ada di Hongkong dan Arab Saudi. Kebaruan

dalam data (data dokumen dan lapangan) menjadi poin pembeda lainnya yang semakin menguatkan originalitas penelitian ini.

G. Studi Pustaka

Untuk menjawab rumusan maka penulis melakukan review terhadap beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, karya-karya ilmiah tersebut antara lain:

Dalam jurnal "*Perlindungan Hukum terhadap TKI Indonesia*" yang ditulis oleh Nur Hidayati, penulis menjelaskan bahwa permasalahan utama PMI Indonesia diluar negeri yaitu pola hubungan kerja antara PMI dan majikan, masih dibangun secara sepihak oleh majikan tanpa memperhatikan hak dan suara buruh, serta para buruh juga tidak menggunakan haknya untuk ikut dalam perserikatan buruh Indonesia di negara penempatan, sehingga ketika buruh mempunyai masalah sewaktu-waktu tidak ada dukungan dari yang lain. Sehingga menurut penulis diperlukan peran LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) secara maksimal dan pentingnya membentuk persatuan PMI agar mereka menjadi lebih kuat selama bekerja di negara orang(Hidayati, 2015).

Di sisi lain , dalam penelitian"*Perlindungan TKI Perempuan : Kebijakan di negara- negara pengirim dan penerima*" yang ditulis oleh Patrick Sakdapolrak, penulis mengidentifikasi area-area pelecehan dan eksploitasi atas PMI perempuan yang mereka hadapi selama proses

migrasi, baik eksploitasi ekonomi, pelecehan social dan psikologi, kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Di sisi lain, makalah ini juga mengulas kebijakan dari negara-negara penerima, salah satu negara yang dibahas dalam tulisan ini adalah negara Hongkong, dimana negara Hongkong adalah negara yang berhasil menerapkan pelaksanaan peraturan perlindungan PMI, serta hubungan kerja antara para pembantu rumah tangga dan majikan tidak diatur oleh undang-undang tenaga kerja di negara penerima, kecuali Hong Kong. Di Hong Kong, pembantu rumah tangga asing dilindungi oleh *Labour Ordinance* dan berhak atas kontrak kerja baku yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menetapkan persyaratan minimal, antara lain upah minimum, hari libur, hari libur resmi, dan sebagai tuan. Sumber-sumber pendukung bagi para PMI juga sangat bervariasi. Jaringan yang mendukung PMI dengan sangat baik adalah LSM, kelompok-kelompok PMI dan kedutaan telah ada di Hong Kong. Kondisi-kondisi khusus di Hongkong bahkan telah memungkinkan para PMI untuk membentuk jaringan formal seperti perkumpulan-perkumpulan PMI (Sakdaporak, 2002).

Dan tulisan selanjutnya adalah tulisan yang berjudul "*Perubahan kebijakan Indonesia dalam perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi tahun 2013-2014*" yang ditulis oleh Diana Fatmawati, dalam tulisan ini penulis membedah salah satu konflik yang berkaitan dengan

isu sosial, ekonomi dan HAM (Hak Asasi Manusia), serta dalam penelitian inipun penulis melibatkan negara sebagai aktor resolusi konflik, penelitian ini membahas tentang ketenagakerjaan Indonesia di Arab Saudi, karena dapat dilihat bahwa negara Arab Saudi adalah negara yang memiliki pelanggaran HAM terhadap PMI yang paling tinggi, sehingga membuat hubungan Indonesia dan Arab Saudi memburuk. Sehingga untuk membuat hubungan antara kedua negara kembali membaik, maka pemerintah Indonesia mengusulkan pendatanganan MoU Perlindungan dan Penempatan PMI kepada Arab Saudi tahun 2014(Fatmawati, 2016).

Tulisan selanjutnya adalah tulisan yang berjudul “Underpayment 2 Pemerasan Sistem Berkepanjangan pada PMI Indonesia di Hongkong : Suatu Study Mendalam” yang di tulis oleh *Asian Migran Center (AMC)*, *Indonesian Migran Workers Union(IMWU)* dan Koalisi Tenaga Kerja Indonesia di Hong Kong (KOTKIHO)³. Dalam buku ini memaparkan bahwa Hongkong adalah negara yang menjadi tujuan utama bagi PMI Indonesia, disebabkan beberapa faktor yaitu gaji yang relatif tinggi dan sistem demokrasi yang tinggi untuk para migran disana.Meskipun Hongkong dianggap surganya para PMI namun masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh para PMI yang ada disana, bukan

³ AMC, IMWU dan KOTKIHO adalah organisasi yang terkait dengan buruh migran dari Asia dan Indonesia.

karena sistem kebijakan namun permasalahan muncul karena meluasnya praktek pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerjai Indonesia). Sehingga dalam buku ini penulis memaparkan dan melakukan analisis tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PJTKI khususnya upah dibawah standar yang disepakati oleh PJTKI dengan PMI yang sebenarnya berbanding terbalik dengan kebijakan yang diberikan pemerintah Hongkong terhadap PMI (AMC, 2007).

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang berjudul "*Tindakan pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi dalam menangani Permasalahan PMI di Arab Saudi*" yang ditulis oleh Imanuella Tamara Geerards pada tahun 2007, dalam tulisan ini penulis memaparkan tentang bagaimana tindakan pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh para PMI yang ada di Arab Saudi. Menurut penulis untuk menangani kasus-kasus yang dihadapi oleh PMI yang terjadi di Arab Saudi tidak hanya didasarkan atas peraturan hukum yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, namun sesuai dengan peraturan hukum negara tujuan selaku negara yang menjadi tempat terjadinya kekerasan. Kedua negara meningkatkan *political will* antara dua negara untuk melindungi para PMI yang ada di Arab Saudi dengan cara memberikan perlindungan pelayanan bagi tenaga kerja, baik dari peraturan perundang-undangan maupun perjanjian

bilateral dengan negara tujuan dengan mewujudkan perjanjian tertulis (MoU) baik perjanjian antar pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi maupun perjanjian pemerintah Indonesia dengan pihak-pihak yang berkepentingan yang menggunakan jasa(Geerards, 2008).

Literature selanjutnya adalah literature yang berjudul “*A Development Model Toward Social-Protection Policies for the Indonesian Women Migran Contract Workers as PMI PLRT in Hongkong*” yang ditulis oleh Hesti R. Wijaya dan teman-teman. Dalam tulisan ini membahas tentang model kebijakan perlindungan sosial direkayasa untuk pekerja perempuan Indonesia yang bermigrasi secara internasional untuk pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Hong Kong. Di tempat kerja, berbagai macam masalah telah ditemui. Terlepas dari kerentanan yang mereka hadapi dan fakta bahwa jumlah mereka adalah yang tertinggi diantara pekerja migran lainnya seperti dari negara lain, hampir tidak ada perlindungan sosial dari negara asal yang tersedia. Secara resmi, kebijakan perlindungan pemerintah Indonesia memberikan perlindungan terhadap PMI yang tercantum dalam UU No. 39/2004 tentang penempatan dan perlindungan. Namun, sebagian besar isinya hampir ditujukan untuk masalah penempatan. Penelitian ini ditujukan untuk model perlindungan sosial bagi pekerja migran Indonesia di tempat kerja, dengan menggunakan metodologi penelitian untuk Studi Wanita

dengan perspektif feminis. Temuan menunjukkan bahwa di tempat kerja, masalah yang dialami oleh pekerja rumah tangga perempuan telah berlangsung secara luas. Untuk menyebutkan beberapa dampak agen otoriter sehubungan dengan penempatan dan objektivitas pekerja migran perempuan, hubungan atasan dan karyawan inferior yang lebih rendah menghasilkan kekerasan yang kasar terhadap pekerja perempuan, eksploitasi, pelecehan seksual, pemutusan kontrak sepihak oleh majikan, persalinan yang tidak dibayar dan kurang bayar. Sebuah model terhadap kebijakan perlindungan sosial dikonseptualisasikan (Hesti R. Wijaya, 2015).

Literature selanjutnya adalah literature yang berjudul "*Gender dan Migration In Arab States : the Case of Domestic Workers*" oleh ILO yang diedit Oleh Simel Esim dan Monica Smith, dalam tulisan ini menjelaskan bahwa pekerja rumah tanggayang sebagian besar adalah perempuan merupakan populasi pekerja migran terbesar saat ini. Sebagai bagian dari tren feminisasi kerja internasional, sebagian besar pekerjaan ini tetap tidak terlihat dalam statistik nasional dan undang-undang ketenagakerjaan nasional. Partisipasi perempuan dalam migrasi internasional memberi mereka upah yang layak, kerja yang baik kondisi, jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja. Oleh karena itu penting untuk memberi perhatian lebih untuk situasi buruh dari

meningkatnya jumlah pekerja migran perempuan. Penulis juga mengidentifikasi isu-isu kritis yang menjadi perhatian pekerja migran perempuan, ILO telah menganalisis situasi di beberapa daerah. Studi ini mengungkapkan praktik dan pola yang menjadi penyebab utama kerentanan perempuan pekerja migran domestik dan menyarankan strategi alternatif. Publikasi ini menyajikan tinjauan regional ILO dan empat studi di negara dari negara-negara Arab: Bahrain, Kuwait, Lebanon dan Uni Emirat Arab. Hal ini didasarkan pada beberapa tahun kerja sama (2000-2004) antara peneliti di negara, Kantor Regional ILO di negara-negara Arab, Program Migrasi Internasional (MIGRAN) (ILO, 2004).

Tulisan terakhir adalah tulisan yang berjudul "*Indonesian Female Labour Migrants : Experiences Working Overseas (A case Study Among Returned Migrants in West Java*" yang ditulis oleh Aswatini Raharto. Dalam tulisan ini menjelaskan negara tujuan utama perempuan Indonesia adalah Arab Saudi, tapi beberapa negara lain juga menjadi negara tujuan para PMI perempuan di Timur Tengah, seperti Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain dan Qatar. Ada faktor ekonomi yang kuat mempengaruhi migrasi tenaga kerja, salah satunya adalah kelangkaan kesempatan kerja di bidangnya mereka. Mayoritas PMI ke Arab Saudi bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Makalah ini menjabarkan tentang pengalaman PMI yang

bekerja di Arab Saudi. Banyak kasus penganiayaan dan pengalaman yang buruk yang dialami oleh PMI (Raharto, 2002).

Tulisan ini berbeda dengan literatur yang telah direview di atas, yang mana tulisan ini melakukan perbandingan antara dua negara tujuan yaitu Hongkong dan Arab Saudi, didalam tulisan ini melihat dan mengidentifikasi faktor-faktor apa yang membuat kekerasan terhadap PMI yang ada di Hongkong rendah sedangkan kekerasan terhadap PMI yang ada di Arab Saudi sangat Tinggi.

H. Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab pertanyaan mengapa kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia di Hongkong rendah dibandingkan tingkat kekerasan pekerja migran yang Indonesia yang ada di Arab Saudi. Maka penulis akan menggunakan teori yang sesuai dengan pembahasan diatas. Adapun teori yang digunakan sebagai berikut:

1. Teori Rezim Internasional

Rezim sebagai *set of governing arrangements* yang termasuk di dalamnya jaringan kerjasama peraturan, norma dan prosedur yang efeknya membentuk dan mengontrol perilaku aktor-aktor yang terkait. Setidaknya rezim harus mempunyai empat variabel, yaitu prinsip-prinsip, norma, aturan dan prosedur pengambilan keputusan yang mempengaruhi perilaku aktor tersebut. Ada tiga pemikiran atau

perspektif yang mewarnai diskusi mengenai rezim yakni Neoliberalisme dengan analisisnya berbasis pada susunan kepentingan (*interest*), realisme yang memandang hubungan kekuatan (*power*) sebagai kunci variabel dalam rezim dan kognitivisme yang lebih menekankan pada tingkah laku aktor yang ditentukan oleh persepsi atas pengetahuan norma sosial (*knowledge*). Tiga perspektif ini masing-masing berbeda mengenai pandangan mereka tentang awal mula, cara kerja, dan stabilitas atas rezim Internasional.

Post-agreement negotiation regime bersifat dinamis, tidak ada sistem yang bisa bertahan tanpa mampu beradaptasi terhadap perubahan. Jika rezim digunakan aktor internasional untuk menyelesaikan masalah bersama, maka *post-agreement negotiation* adalah proses yang menjaga rezim tetap vital, berjalan dan beradaptasi pada perubahan pengetahuan, masalah, kepentingan, norma dan ekspektasi aktor-aktor yang bersangkutan. *Regime building* merupakan proses negosiasi yang berkelanjutan, dan bukan merupakan sebuah hal yang statis. *Post-agreement negotiation* merupakan kajian gabungan dibidang negosiasi dan bidang rezim internasional. Ada 6 proposisi di dalam *post agreement negotiation* (Zartman, 2003):

- a. Rezim yang bersifat rekursif, dua dimensi (vertikal, horisontal, dan kadang-kadang diagonal) negosiasi bertujuan untuk menyelesaikan masalah internasional, bukan negosiasi tingkat dua seperti dalam ratifikasi perjanjian
- b. Rezim mengatur perilaku pihak yang terkait (negara-negara anggota dan warga negara) dengan memaksakan agenda sekaligus melakukan pembenaran norma dan mengatasi kendala yang ada.
- c. Pihak-pihak yang berkepentingan akan terus berusaha untuk menyesuaikan dalam aturan-aturan rezim atau mencari solusi dengan pendekatan mereka untuk menyelesaikan masalah daripada hanya sekedar komplain (atau tidak) terhadap rezim
- d. Kesenjangan kekuatan antara pihak-pihak yang terlibat di dalam rezim, perbedaan kepentingan, biaya, akan mempengaruhi jalannya negosiasi dalam *post-agreement negotiation*.
- e. Negosiasi rezim berulang kali fokus pada pertanyaan biaya *absolute* di dalam ketidakpastian, (apakah biaya yang saat ini kita keluarkan lebih baik daripada biaya yang bisa dikeluarkan terhadap ancaman di masa depan) daripada pertanyaan tentang ketidakpastian kerja sama dan keuntungan relatif.
- f. Stabilitas rezim berfungsi sebagai tingkat kepastian informasi tentang masalah transaksi, tingkat perbedaan dari kepentingan

negara yang berpartisipasi dan tingkat harmoni norma saat ini dan harapan yang ada. Rezim dinegosiasikan untuk menyelesaikan masalah transaksi, untuk memenuhi kepentingan negara-negara yang berpartisipasi, agar sesuai norma-norma saat ini dan membangun harapan koheren, dan sebagainya untuk mengatasi oposisi yang muncul saat itu, bertujuan untuk menciptakan rezim yang lebih stabil. Perbedaan dalam memandang masalah, norma, dan harapan oleh pihak-pihak yang terkait dalam rezim internasional membuat stabilitas tersebut jarang terjadi, sehingga memerlukan berulang kali (rekursif) negosiasi untuk menstabilkan formula yang memenuhi kriteria rezim yang stabil.

2. Teori *Citizenship Migration*

Teori migrasi kewarganegaraan terbagi atas dua konsep yaitu migrasi dan kewarganegaraan. Konsep migrasi telah lama berkembang sejak abad ke-18 dimana terjadi urbanisasi dan peningkatan mobilitas dalam negara Eropa, dan abad ke-19 terjadi migrasi massal transatlantik (Harzig & Hoerder, 2009:54). Migrasi mempunyai makna yang beragam. Secara harfiah, migrasi merupakan pergeseran orang atau individu atau kelompok individu dari suatu wilayah budaya ke wilayah yang lain, yang mungkin permanen atau sementara (Shodhganga). Shodhganga juga mengemukakan definisi migrasi

adalah tindakan bergerak dari satu daerah ke daerah lain untuk mencari pekerjaan. Dapat dilihat bahwa konsep migrasi memiliki makna yang berbeda tergantung pada pendekatan yang digunakan. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), migrasi adalah suatu perpindahan tempat tinggal dari satu unit administrasi ke unit administrasi yang lain.

Konsep kewarganegaraan telah menjadi konsep penting dalam konteks wacana ilmu sosial, pendidikan, dan “politik top” sejak akhir 1980an. Merujuk pada perspektif ilmu sosial, kewarganegaraan tergolong sebagai konsep politik dan sosiologis. Kewarganegaraan memiliki tiga unsur atau dimensi utama (Cohen 1999, Kymlicka & Norman 2000, Carens 2000, dikutip dalam Dominique 2017). Pertama, yakni kewarganegaraan sebagai status hukum yang didefinisikan oleh hak sipil, politik dan sosial. Kedua, unsur ini menganggap warga negara khusus sebagai agen politik yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan lembaga politik masyarakat. Terakhir, kewarganegaraan sebagai suatu keanggotaan dalam komunitas politik yang melengkapi sumber identitas yang berbeda. Menurut T.H. Marshall (1950), kewarganegaraan merupakan keanggotaan penuh dari suatu komunitas yang didasari oleh tiga unsur yakni hak sipil, politik, dan sosial. Hak sipil mengacu pada kebebasan individu,

kebebasan berbicara, dan hak atas keadilan. Hak politik yaitu hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan atau agenda politik. Hak sosial merujuk pada hak atas kesejahteraan ekonomi dan keamanan.

Fokus yang muncul pada kajian kewarganegaraan dalam pembangunan mencerminkan peningkatan minat global terhadap konsep kewarganegaraan. Minat kontemporer dalam kewarganegaraan disebabkan oleh enam faktor, beberapa diantaranya adalah proses kontemporer globalisasi-lokalisasi, dinamika peningkatan migrasi internasional, peningkatan kesadaran politik etnis dan perbedaan budaya di negara-bangsa, dan fragmentasi negara-bangsa terkait perbedaan politik. Faktor-faktor tersebut saling terkait satu sama lain (Heater 1999, dikutip dalam Jones & Gaventa, 2002:1).

Penentuan kewarganegaraan terbagi atas tiga unsur yaitu unsur darah keturunan (*ius sanguinis, law of the blood*), unsur daerah tempat kelahiran (*ius soli, law of the soli*), dan unsur pewarganegaraan atau naturalisasi (Martasuta). Martasuta menerangkan bahwa unsur darah keturunan (*ius sanguinis*) menandakan kewarganegaraan orang tua adalah faktor penentu dari kewarganegaraan anaknya. Unsur daerah tempat kelahiran (*ius soli*) menandakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh

tempat dimana dia dilahirkan. Martasuta mencontohkan jika seseorang yang berasal dari Indonesia melahirkan anaknya di negara yang menerapkan sistem *ius soli*, maka anak tersebut tetap diakui sebagai warganegara dari negara dimana dia dilahirkan.

Unsur pewarganegaraan atau naturalisasi, menandakan bahwa seseorang berkewarganegaraan asing dapat mengajukan permohonan untuk menjadi warganegara dari negara tertentu.

Marsuta juga mengatakan terdapat dua masalah dari kewarganegaraan yaitu *bepatrie* dan *apatride*. Pertama, jika seseorang yang berasal dari negara yang menerapkan sistem *ius sanguinis* melahirkan anaknya di negara yang menerapkan sistem *ius soli* maka anak tersebut dinyatakan sebagai warga negara kedua orang tuanya dan tempat negara dimana dia dilahirkan. Kedua, jika seseorang yang berasal dari negara yang menerapkan sistem *ius soli* melahirkan di negara yang menerapkan sistem *ius sanguinis*, maka anak tersebut tidak lagi dianggap sebagai warganegara kedua orang tuanya dan tidak dianggap sebagai warga negara dari negara dimana dia dilahirkan atau disebut *stateless*.

Teori migrasi kewarganegaraan menggambarkan bagaimana kewarganegaraan melibatkan proses kreatif yang generatif dari dunia baru, identitas, dan mode kepemilikan. Dalam konteks migrasi

kewarganegaraan, warga pendatang membuat klaim pada negara atas hak dan pengakuan (Nyers, 2015).Teori ini menekankan bahwa negara memberikan hak-hak terhadap warga pendatang atau bersifat “*protektif*”. Hal ini berlaku pada para pekerja migran yang bekerja di Hong Kong. Pemerintah Hong Kong memberikan regulasi ketenagakerjaan luar negeri sesuai dengan kesepakatan ratifikasi dengan ILO. Migrasi kewarganegaraan yang dilakukan oleh pekerja migran Indonesia juga dipayungi oleh faktor hukum yang jelas.

Di Hongkong perundangan untuk ketenaga kerjaan terkait dengan pekerja migran sangat jelas, baik dari segi payung hukum maupun perlindungan akan hak-hak pekerja migran itu sendiri. Kepuasan para pekerja migran Indonesia ketika bekerja di Hong Kong selain kontrak bekerja yang jelas, gaji yang diterima dan perlakuan majikan ketika mereka bekerja juga sudah diatur dalam undang-undang ketenaga kerjaan. Sehingga dalam konteks migrasi kewarganegaraan, warga pendatang membuat klaim pada negara atas hak dan pengakuan. Hal ini lah yang terjadi pada para pekerja migran Indonesia yang bekerja di Hong Kong.

3. Teori *Securititation Migration*

Menurut Copenhagen School, *securititation* merupakan konsep yang menunjukkan bahwa aktor politik membingkai masalah migrasi

sebagai ancaman eksistensial terhadap keamanan masyarakat untuk menerapkan kontrol perbatasan yang relatif restriktif dan langkah-langkah imigrasi (dikutip dalam Mcgahan, *Conference Paper*, 2009:4).Dapat dikatakan konsep *securititation* berkaitan erat dengan fenomena migrasi, dimana para aktor politik melihat migrasi sebagai suatu ancaman terhadap masyarakat.Secara tidak langsung memberi sinyal bahwa keamanan menjadi semakin penting sedangkan hak asasi manusia semakin terbatas, oleh sebab itu kontrol migrasi merupakan kunci kedaulatan (Topulli, EJMS, 2016:3).

Securititation migration adalah meningkatnya suatu fenomena pergerakan orang-orang yang memprovokasi kecemasan diseluruh dunia dan menyebabkan pola identitas budaya, serta kepemilikan dan keamanan yang sudah lama terbentuk menjadi keadaan yang tidak pasti, dimana hal ini menyebabkan retorika migrasi untuk mendapatkan popularitas negara bangsa terutama Negara Barat yang menindak migrasi karena alasan keamanan (Bourbeau, 2011), sebagaimana dikatakan Philippe Bourbeau tentang definisi *securititationmigration*:

“Increasing phenomenon of the movement of people provoking worldwide anxiety and causing long-established patterns of cultural identity, belonging and security into a state of uncertainty. This has caused the rhetoric of migration to gain popularity; nation-states around the globe especially Western ones, are cracking down on migration for security reasons.”

Adapun definisi lain, menurut Zayzda, *securititation migration* adalah sebuah konstruksi isu migrasi menjadi isu keamanan, terkait apakah itu merujuk terhadap keamanan sosial-ekonomi, keamanan tradisional negara, ataupun identitas negara (Zayzda, 2017). Zayzda juga mengatakan bahwa konsep ini menekankan pada proses simbolik yang menciptakan atau menegaskan retorika eksklusivitas politik.

Berdasarkan kedua definisi diatas terkait konsep *securititation migration*, dapat disimpulkan bahwa negara dan aktor politiknya *memandang* fenomena migrasi atau pergerakan para migran sebagai sebuah ancaman yang dapat mengganggu stabilitas negara. Para pekerja migran Indonesia di Arab Saudi mengalami fenomena *securititation migration*, dimana hak-hak mereka dibatasi oleh majikannya. Budaya “kafalah” yang sampai sekarang berlaku membuat Arab Saudi belum memiliki undang-undang tentang jaminan dan perlindungan pekerja migran. Dimana pemerintah Arab Saudi tidak boleh mencampuri segala urusan privat dari warga negaranya. Termasuk didalamnya adalah urusan yang menyangkut hak-hak pekerja migran yang bekerja sebagai *domestic worker*.

4. Teori Advocacy Network

Dinamika hubungan internasional tidak hanya melibatkan aktor negara saja, tetapi juga melibatkan aktor non-negara. Baik aktor

negara dan non-negara saling berinteraksi satu sama lain untuk membentuk pola-pola interaksi yang berkontribusi pada kompleksitas hubungan antar keduanya. Salah satu aktor non-negara prominenn dalam interaksi tersebut adalah *transnational advocate network* atau jaringan advokasi transnasional. Jaringan tersebut memiliki signifikansi transnasional, regional dan domestik serta melibatkan para ahli, ilmuwan serta aktivis. Jaringan advokasi transnasional bekerja sebagai pendorong proses integrasi regional dan internasional dengan membangun relasi antar aktor masyarakat sipil, negara dan organisasi internasional(Sikkink, 1991).

Jaringan advokasi transnasional meliputi aktor yang bekerja pada tingkat internasional dalam suatu isu tertentu, sehingga di dalamnya ditemukan nilai-nilai kebersamaan dan diskursus umum serta pertukaran informasi dan jasa. Tujuan jaringan advokasi transnasional yakni usaha strategis kelompok untuk meningkatkan kesadaran bersama di dunia melalui aksi kolektif terlegitimasi. Di dalam kerangka kerja jaringan advokasi transnasional terdapat ide, norma dan diskursus dalam perdebatan sehingga menghadirkan informasi atau testimoni. Selain mempromosikan norma, jaringan tersebut juga bekerja sebagai penekan aktor untuk mengadopsi kebijakan dan mengawasi kepatuhan menurut standar regional dan

internasional. Untuk memastikan kelancaran kinerja, maka di dalam jaringan advokasi transnasional terdapat mekanisme komunikasi yang menghadirkan kesempatan negosiasi secara formal maupun informal.

Hal ini untuk memastikan tersampainya informasi dari jaringan kepada rekan kerjasama. Kinerja lembaga NGO Internasional yang terkait dengan pekerja migran Indonesia memberikan kontribusi dalam perlindungan hak-hak pekerja migran. Mereka menjalankan mekanisme dengan lembaga NGO yang berada di tiap-tiap Negara tempat para pekerja migran bekerja. Melalui aktor non pemerintah tersebut, kesepakatan terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja migran Indonesia dapat dipenuhi.

Keberhasilan advokasi terhadap PMI dapat dilihat di negara Hong Kong, dimana organisasi pekerja migran di Hong Kong mampu memberikan pengaruh yang positif dan memberikan dampak yang baik untuk para PMI yang bekerja di Hong Kong. Namun berbanding terbalik dengan negara Arab Saudi, dimana Arab Saudi tidak memberikan kebebasan untuk pekerja migran untuk mengorganisir diri dalam suatu wadah organisasi, hal ini juga disebabkan karena budaya kafalah di Arab Saudi.

I. Hipotesa

Kekerasan terhadap PMIdi Hongkong lebih rendah, sedangkan di Arab Saudi tinggi, karena :

1. Pemerintah Hong Kong lebih banyak meratifikasi Konvensi ILO untuk melakukan perlindungan pekerja migran dibandingkan pemerintah Arab Saudi.
2. Hong Kong menempatkan pekerja migran dalam sektor publik sehingga negara masih banyak terlibat, sedangkan di Arab Saudi menempatkan pekerja migran dalam sektor private karena diberlakukanya budaya Kafalah.
3. Tingginya advokasi NGO di Hong Kong dibandingkan di Arab Saudi.

J. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif dan bersifat kualitatif. Pendekatan adalah pendekatan Deskriptive dan bersifat kualitatif. Menurut Sugiyono (2009) penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan yang mendalam mengenai permasalahan penelitian (Sugiyono, 2009).

2. Lokasi Penelitian

Jenis data primer dan sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari objek penelitian, yaitu sebagai berikut:

- a. Jakarta, KJRI Hong Kong dan Arab Saudi
- b. Data dokumen dan perpustakaan, berupa data dari website resmi, jurnal ilmiah, dan buku-buku literatur lainnya.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini akan menggunakan dua sumber data untuk menyempurnakan analisis yakni sumber data primer dan data sekunder. Data Sekunder akan lebih menitik beratkan pada tela'ah pustaka *atau library research* yang akan di peroleh dari berbagai buku, dokumen, jurnal, koran, majalah, website dan literatur lainya yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian data primer akan dilakukan observasi lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada aktor-aktor yang relevan dengan kajian dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua macam teknik untuk melakukan pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

- a. Observasi

Observasi merupakan tindakan atau proses pengambilan informasi melalui media pengamatan. Observasi yaitu teknik

pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Jenis observasi dalam penelitian ini adalah observasi terlibat. Menurut prof. Parsudi suparlan, observasi terlibat merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti melibatkan diri dalam kehidupan dari masyarakat yang diteliti untuk dapat melihat dan memahami gejala yang ada, sesuai maknanya dengan yang diberikan dipahami oleh para warga yang ditelitinya. Kegiatan observasi terlibat bukan hanya mengamati gejala yang ada dalam masyarakat yang diteliti, tetapi juga melakukan wawancara, mendengarkan, memahami dan dalam batas-batas tertentu mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti mengobservasi lembaga-lembaga yang berkaitan dengan PMI.

b. Wawancara

Menurut Denzin & Lincoln, wawancara merupakan suatu percakapan, seni tanya jawab dan mendengarkan. Ini bukan merupakan suatu alat yang netral, pewawancara menciptakan situasi tanya jawab yang nyata. Dalam situasi ini jawaban-jawaban diberikan. Maka wawancara menghasilkan pemahaman

yang terbentuk oleh situasi berdasarkan peristiwa-peristiwa interaksional yang khusus. Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara semistruktur (*semistructure interview*). Tujuan wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan pihak yang diajak wawancara diminta pendapatnya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Peneliti telah membuat struktur wawancara namun tidak menentukan batasan atas jawaban dari responden. Jenis wawancara ini digunakan untuk tujuan mendapatkan hasil wawancara yang sesuai dengan pokok kajian penelitian serta mendapatkan informasi-informasi tambahan yang dibutuhkan dalam penelitian (Denzin, 2005). Peneliti melakukan wawancara dengan nara sumber terkait dengan PMI yang ada di Arab Saudi dan Hong Kong, yakni :

- 1) Sring Atin (Ketua KOTKIHO di Hong Kong)
- 2) Fera (Mantan PMI di Hong Kong)
- 3) Bobby Alwi Ma'arif (Sekjen SBMI)
- 4) Agus Gia (PMI di Arab Saudi)
- 5) Ani Mardiani (PMI di Hong Kong)
- 6) Ratih (SBMI-HK)

5. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Patton (1989) dalam tulisan Moleong (2002), adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisis data berbeda dengan penafsiran data. Analisis data lebih memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian (Moleong, 2002).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dalam analisis kualitatif, langkah-langkah analisis yang sering digunakan untuk memahami komponen-komponen data adalah reduksi data, *displaydata*, dan penarikan kesimpulan.

Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini akan dilakukan secara terstruktur dan tersistematis dengan bagian-bagian yang merupakan suatu kesatuan yang utuh dalam memahami, mendeskripsikan, dan menganalisis terhadap permasalahan yang menjadi pokok penelitian, adalah sebagai berikut:

Bab I: merupakan bab yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, studi pustaka, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, kerangka teori, hipotesa, metodologi penelitian, dan jangkauan penelitian.

Bab II: Bab ini menjelaskan awal pengiriman PMI dari era ke era dan pengiriman PMI ke Arab Saudi dan Hong Kong, serta kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam perlindungan PMI

Bab III: Bab ini menjelaskan tentang kekerasan terhadap PMI di penempatan.

Bab IV: Bab ini menjadi kunci dari penelitian ini dimana dengan menggunakan Konsep Perlindungan Hukum, Konsep Budaya dan Konsep Organisasi Buruh yang mempengaruhi kekerasan terhadap PMI yang ada di Arab Saudi dan Hong Kong.

Bab V: merupakan bab yang berisi kesimpulan.